



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Perkawinan

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan
3. KTP-el Asli
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi formulir F.2.01.
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka , persyaratan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas Tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali sebelumnya)
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK asli dan KTP -el asli yang lama
7. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
8. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan , KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutahirkan datanya
9. Catatan: Untuk pelayanan online /daring , persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran